



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Jalan R.M Thaher Telp. (0747) 21245
MUARA BUNGO

SALINAN

RISALAH RESMI

Tahun : 2018
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Rabu, 26 Desember 2018
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bungo
Pimpinan Rapat : H. Kamal. HG/ Wakil Ketua DPRD

Didampingi:

1. Syarkoni Syam/Wakil Ketua DPRD

Acara : Penyampaian Kata Akhir Pemerintah Daerah

Sekretaris Rapat : Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD

Hadir : A. 29 dari 35 orang Anggota DPRD, dengan rincian:

1. Fraks Demokrat

4 dari 6 orang Anggota

2. Fraksi Golkar

5 dari 5 orang Anggota

3. Fraksi Hati Nurani

3 dari 4 orang Anggota

4. Fraksi PDI-Perjuangan

3 dari 4 orang Anggota

5. Fraksi PAN

2 dari 3 orang Anggota

6. Fraksi Gerindra

3 dari 3 orang Anggota

7. Fraksi PKS

3 dari 3 orang Anggota

8. Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa

4 dari 4 orang Anggota

9. Fraksi Bintang Pembangunan

2 dari 3 orang Anggota

B. Sekretariat DPRD :

1. Agus Kusnandar, SH / Kabag Persidangan dan Per-UU

2. Melliyantikasari, SH/ Kasubbag Kerjasama dan Aspirasi
3. Irayana, SH / Kasubbag Persidangan dan Risalah
4. Rizamsir, SH / Humas Protokol dan Publikasi

- Turut Hadir** :
1. Bupati dan Wakil Bupati Bungo
 2. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo
 3. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati Bungo, Para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
 4. Kepala OPD dan Pimpinan BUMD/BUMN dalam Kab. Bungo;
 7. Para Camat dan Lurah dalam kabupaten Bungo;
 8. Rekan-rekan Wartawan
- Pembawa Acara** : **Fitri Verawati / Staf Sekretariat DPRD**
- Jalannya Rapat** : Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri / hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Rapat hari ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bungo.
Kepada Ibu Mayang Sari,S.,H.,M.H disilahkan dengan segala hormat;
- Pimpinan Rapat** : **H. Kamal, HG / Wakil Ketua DPRD Kab. Bungo**
(Rapat di buka pukul 10.30 Wib)
Assalamuaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Sebelum rapat paripurna ini saya buka, diminta kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan daftar hadir Anggota DPRD.
Kepada Sekretaris Dewan dipersilahkan.
- Sekretaris DPRD** : **Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD**
Jumlah hadir Anggota DPRD Kabupaten Bungo
Dari 35 orang Anggota DPRD Kab. Bungo hadir dan telah mendatangi daftar hadir sebanyak 29 orang dan tidak hadir sebanyak 06 orang.
- Keterangan** :
- IZIN 5 Orang** :
1. Ria Mayang Sari,S.H.,M.H
 2. Waaki Mussolah,A.Md
 3. Ismail Buzar,.Sos
 4. Hendri Novriza, S. Sos
 5. Desmiati,ST
- SAKIT 1 Orang** :
1. Dadang Sukmawa

Demikian,

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan daftar hadir Anggota DPRD.

Sesuai dengan laporan Sekretaris DPRD tadi bahwa dari jumlah Anggota Dewan 35 orang, yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir berjumlah 29 orang, maka untuk pelaksanaan paripurna tentang Rancangan Perda, berlaku ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2015, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian kuorum telah tercapai dan rapat paripurna hari ini dapat dilanjutkan.

Dengan mengucapkan “BISMILLAHIRRAMAN-NIRROHIM” Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Kata Akhir Pemerintah Daerah Terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD Tahun 2018 secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum, SKOR Saya cabut.

-----***Ketukan Palu 1x***-----

- Yth. Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo;
- Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat;
- Yth. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo;
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;
- Yth. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- Yth. Para Kepala Perangkat Daerah, pimpinan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Bungo;
- Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bungo;

- Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo dan Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo;
- Yth. Para Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo;
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin para tamu undangan yang berbahagia.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, Saya mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di gedung yang terhormat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafa'at Beliau di yaumul mahsyar, aamiin, YRA.

Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia...

Pelaksanaan rapat Paripurna pada hari ini adalah tidaklanjut dari Rapat Pripurna pertama yang diadakan pada tanggal 21 Desember 2018, dengan Agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perda Inisiatif DPRD sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bungo, Saudara Z. ARIFIN, SH, MH yaitu ada 5 (lima) Rancangan Perda:

1. Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda;
2. Ranperda tentang Ketertiban Umum;
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos;
4. Ranperda tentang Penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel; dan
5. Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia...

Dapat Kami sampaikan, bahwa ketentuan Pembentukan Peraturan Daerah sudah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Bapak/Ibu, Hadirin yang terhormat....

Sesuai dengan agenda paripurna hari ini adalah Penyampaian Kata Akhir Pemerintah Daerah terhadap 5 (lima) Rancangan Perda Inisiatif DPRD.

Kami menyadari bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang Kami susun masih terdapat banyak kekurangan, baik redaksional, penulisan dan substansi terhadap Ranperda itu sendiri. Oleh karenanya, pada paripurna hari ini marilah Kita dengar bersama-sama Penyampaian Kata Akhir Pemerintah Daerah yang akan disampaikan oleh Bupati Bungo. Kepada Saudara Bupati dipersilahkan dengan hormat.

Wakil Bupati Bungo :

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi Kita semua

- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat;
- Yth. Sdr. Wakil Bupati Bungo
- Yth. Rekan-Rekan Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo, Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;

- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
- Yth. Para Kepala OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, dan Pimpinan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Bungo, Para Camat, dan Para Lurah;
- Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bungo;
- Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo dan Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo; serta

Hadirin para tamu Undangan dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia.

Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat, Ridho, dan Hidayah-Nya pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, bertemu dan bertatap muka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka Penyampaian jawaban Pemerintah Kabupaten Bungo atas Nota Pengantar 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2018.

Shalawat beriring salam marilah kita sampaikan dihadapan Nabi junjungan alam Rasulullah Muhammad *Shalallahu'alaihi wassalam*, karena berkat perjuangan Beliau yang telah membawa umat manusia ke dunia ilmu pengetahuan dan peradaban yang lebih baik. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat darinya. Amin.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Yang Terhormat

Hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Yang Terhormat khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD

Kabupaten Bungo yang telah mengusulkan dan menjadwalkan pembahasan ranperda tersebut, sehingga rapat paripurna dapat dilaksanakan pada hari ini yang merupakan realisasi dan perwujudan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propem-Perda Tahun 2018 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, tentu ini merupakan suatu prestasi bagi keberlangsungan pelaksanaan salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi. Hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi “Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi”.

Tentunya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Dewan yang Terhormat tidak terlepas dari kerja keras dan usaha kita bersama sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Kabupaten Bungo yaitu **Bungo Maju** dan **Sejahtera** serta percepatan pembangunan daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah Penyampaian jawaban Pemerintah Kabupaten Bungo atas Nota Pengantar Terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Bungo berupa :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel; dan
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Hadirin yang berbahagia,

Bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyusunan Propemperda diatur dengan Peraturan Daerah ” maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibentuk bertujuan agar dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bungo dapat dilaksanakan dengan terencana, terpadu, dan sistematis. Pembentukan peraturan daerah merupakan skala prioritas agar peraturan daerah yang telah dibentuk dapat menjadi pedoman dan dasar hukum Pemerintah Kabupaten Bungo dalam melaksanakan pembangunan dan sebagai pedoman bagi DPRD Kabupaten Bungo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum, dan fasilitas milik

pemerintah daerah serta permukiman sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, keteraturan kehidupan pada masyarakat, khususnya dalam bidang penegakan Peraturan Daerah. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum terdapat beberapa pengaturan baru yang mengatur tentang tertib berjualan, tertib perparkiran, tertib sungai, saluran air dan kolam, tertib tempat dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib tempat hiburan dan keramaian dan tertib peran serta masyarakat.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Hadirin yang berbahagia,

Kabupaten Bungo merupakan daerah dengan pertumbuhan perekonomian yang pesat dan memiliki sarana dan prasarana di bidang pendidikan, perdagangan, usaha dan pariwisata sehingga berdampak terhadap peningkatan jumlah masyarakat datang dan menetap di Kabupaten Bungo dalam kurun waktu tertentu sebagai dampak positif dari pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bungo bersama DPRD Kabupaten Bungo dalam mewujudkan **Bungo yang Maju dan Sejahtera** sehingga membuka peluang bagi masyarakat Kabupaten Bungo untuk melakukan usaha penyewaan kamar kos atau rumah kos. Untuk menyikapi hal tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos agar penyelenggaraan usaha rumah kos selaras dengan nilai-nilai adat, sosial dan agama yang dipegang teguh oleh masyarakat Kabupaten Bungo serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel perlu dibentuk sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, Kabel dan Terrestrial untuk menjamin agar keberadaan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel dapat memberikan informasi yang sesuai dengan

prinsip Penyiaran, persaingan usaha yang sehat, mendukung keindahan estetika daerah, yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel bagi masyarakat Kabupaten Bungo.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Hadirin yang berbahagia,

Kabupaten Bungo secara geografis terletak pada wilayah yang secara umum rawan terhadap ancaman dan dampak bencana, baik bencana alam maupun non alam maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam mengantisipasi terjadinya bencana dan menanggulangi dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Bungo agar penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan sistematis dan terprogram sehingga risiko dapat ditekan serendah mungkin, dan kerugian fisik maupun psikis dapat dicegah sejak awal serta peraturan daerah ini dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam berkoordinasi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Hadirin yang berbahagia,

Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai Kata Akhir Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Bungo. Pemerintah Daerah berharap secara terus menerus terjalin kerja sama yang baik dan sinergis terutama dalam menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.

Selanjutnya terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Pemerintah Kabupaten Bungo dapat menerima dan menyetujui serta dengan ditetapkan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Bungo menjadi peraturan daerah kiranya mampu mendukung dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun menuju **Bungo** yang **Maju** dan **Sejahtera**.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa meridhoi usaha dan bhakti kita. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Saudara Bupati Bungo yang telah menyampaikan Kata Akhir Pemerintah Daerah terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Bungo, yaitu:

1. Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda;
 2. Ranperda tentang Ketertiban Umum;
 3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos;
 4. Ranperda tentang Penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel; dan
 5. Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Kelima Rancangan Perda tersebut telah DITERIMA dan DISETUJUI untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.

Bapak/Ibu, Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat...

Acara selanjutnya Saya kembalikan kepada pembawa acara.

Pembawa Acara : Penandatanganan Berita Acara persetujuan Bersama Bupati Bungo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo, Kepada yth Bupati Bungo beserta Pimpinan DPRD dimohon menuju tempat yang telah ditentukan.

Kepada Yth Bupati Bungo dan wakil Bupati Bungo serta Pimpinan DPRD disilakan kembali ketempat semula.

Pimpinan Rapat : Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Yang terhormat serta hadirin yang berbahagia...

Demikian Rapat Paripurna DPRD untuk Penyampaian Kata Akhir Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD. Dengan mengucapkan “Ahamdulillah hirobbil’alamin Rapat Paripurna DPRD ditutup secara resmi, semoga Allah SWT meridoi semua niat dan usaha baik bersama.

-----Ketukan Palu 3x-----

Sekian dan terima kasih

WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH

WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.

Pembawa Acara : Hadirin yang berbahagia demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini terimakasih

Wabillahi taufik walhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Muara Bungo 26 Desember 2018

DPRD KABUPATEN BUNGO

Wakil Ketua,



H. KAMAL, HG